



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/128/KPN/SK/IV/2020**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa, berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalam Poin a maka jam kerja perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU : Menetapkan Jam kerja sebagai berikut ;

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
1	Senin s/d Kamis	08.00-15.00	12.00-12.30
2	Jum'at	08.00-15.30	11.30-12.30

- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 23 April 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**


ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.